

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farhan, S.H., M.H.I., Advokat berkantor di Blok Porod RT./RW. 02/01 No. 58, Desa Segeran Lor, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020, semula sebagai **Tergugat/ Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rahmat Ganis Indra wibawa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Rahmat Ganis, S.H. & Rekan, Jln. Murah Nara No. 123/C Karang Baru, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat/ Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im. tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah dengan

mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 24 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im. tanggal 7 Oktober 2019, adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Indramayu tersebut dihadiri oleh Penggugat/Terlawan di luar hadirnya Tergugat/Pelawan;

Bahwa putusan Verzet tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan pada tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa terhadap Putusan Verzet tersebut Tergugat/Pelawan sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 17 Pebruari 2020, dan Pemanding telah menyatakan banding pada tanggal 12 Maret 2020 dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa relaas panggilan tanggal 20 September 2019 maupun tanggal 1 Oktober 2019 tidak sampai secara tepat waktu hanya panggilan terakhir saja diberikan kepada Tergugat asal setelah sidang dinyatakan putus dengan Verstek;
3. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pendapat hakim yang menyatakan bahwa Tergugat asal/Terlawan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dikarenakan dalam persidangan bahwa pada saat diajukannya gugatan oleh Penggugat asal, Pemanding masih menafkahi Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga masih bertanggung jawab;
4. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat asal/Terbanding adalah rekayasa tidak tahu peristiwa dalam arti tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
5. Bahwa percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding dengan beberapa penyebab adalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat diajalin kembali apabila Terbanding sadar dan bersikap dan saling memahami;
6. Bahwa ikatan perkawina antara Pemanding dengan Terbanding dapat dibina kembali apabila Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;
7. Bahwa banding ini didasarkan pula atas pertimbangan perkembangan psikologi anaka bila perceraian benar-benar terjadi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding mohon kepada Majelis Halim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 13 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 13 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 13 April 2020;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan Surat Nomor: W10-A/1857/Hk.05/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Maret 2020, putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Februari 2020, isi putusan perkara *a quo* diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding tanggal 28 Februari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat/Terlawan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 24 Februari 2020, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Momon Abdurrahman, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Nopember 2019 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami-isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding sebagaimana terurai di atas merupakan ulangan dari jawaban Tergugat/Pelawan terhadap gugatan Penggugat/Terlawan dan tidak ada hal yang baru, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terlawan telah menikah dengan Tergugat/Pelawan pada tanggal 20 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/70/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecaatan Karangampel, Kabupaten Indramayu tanggal 20 Juni 2009;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat/Terlawan, dengan hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak** umur 9 tahun, dan belum pernah cerai;
- Bahwa kurang lebih sejak Desember 2017 rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan mulai retak, sering terjadi perselidihan dan

- pertengkaran karena Tergugat/Pelawan tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta suka melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2018, yang akibatnya sejak itu Penggugat/Terlawan telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pelawan hingga sekarang selama 9 bulan dan selama itu Tergugat/Pelawan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat/Terlawan;
 - Bahwa Penggugat/Terlawan telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat/Pelawan melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat/Terlawan tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat/Pelawan sehingga mengajukan gugat ini kepada Pengadilan Agama Indramayu;
 - Bahwa Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat/Pelawan (Pembanding) terhadap Penggugat/Terlawan (Terbanding);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terlawan sebagaimana tersebut di atas Tergugat/Pelawan telah menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan dalam surat perlawanannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat masing-masing tertanggal 20 September 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019 tidak tepat waktu karena diterima oleh Tergugat setelah sidang selesai;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami istri dan telah hidup rukun serta telah dikarunia seorang anak bernama **Anak** berumur 9 tahun;
- Bahwa selama hidup berdampingan Pelawan tidak pernah membuka rahasia rumah tangga kepada siapapun;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan rumah tangga Pelawan selalu menyelesaikannya dengan baik-baik dan merundingkannya dengan

Terlawan;

- Bahwa Pelawan masih memberikan nafkah kepada Terlawan dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terlawan berkata bohong dengan mengatakan pernah ada upaya kekeluargaan, karena sampai saat ini belum ada mediasi secara kekeluargaan;
- Bahwa Terlawan tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan untuk menjelaskan dengan baik-baik hubungan Terlawan dengan mantan pacar Terlawan kepada Pelawan;
- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan selama menikah tidak pernah terjadi pertengkaran yang luar biasa, yang ada hanya cemburu biasa kepada Terlawan yang masih menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Pelawan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terlawan demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/70/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik atas terjadinya pernikahan antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sebagai suami-isteri, dengan demikian Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pelawan yang menyatakan bahwa relaas panggilan kepada Tergugat/Pelawan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Indramayu tidak tepat waktu karena diterima setelah perkara putus, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa jika pihak yang dipanggil tidak berada di tempat kediamannya maka relaas panggilan diserahkan kepada Kepala Desa atau

Lurah dengan permintaan agar relaas panggilan tersebut diserahkan kepada pihak yang dipanggil. Dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat/Pelawan, panggilan kepada Tergugat/Pelawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan HIR tadi, karenanya keberatan Tergugat/Pelawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pelawan sebagaimana tersebut di atas telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan telah tidak bahagia sebagaimana tujuan awal dibentuknya rumah tangga yang dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan yang mengakibatkan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini sudah 9 bulan Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan telah pisah tempat kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan tidak membantah adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Tergugat/Pelawan dengan Penggugat/Terlawan, dan oleh karena dalil-dalil gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas Penggugat/Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Penggugat I** (kakang kandung Penggugat/Terlawan) dan **Saksi Penggugat II** (teman sekolah Penggugat/Terlawan). Kemudian kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sudah tidak harmonis yang dipicu oleh pertengkaran antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan disebabkan Tergugat/Pelawan kawin lagi dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi juga, yakni **Saksi Tergugat I** (saudara sepupu Tergugat/Pelawan) dan **Saksi Tergugat II** (teman kerja Tergugat/Pelawan). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan para saksi tersebut di atas, masing-masing saksi menerangkan tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan, akan tetapi Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan telah pisah tempat kediaman bersama selama sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa para saksi juga pernah menasehati Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan agar rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat/Terlawan tidak mau dan tetap bersikukuh mau cerai dengan Tergugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat/Terlawan maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan selama kurang lebih antara 3 (tiga) atau 5 (lima) bulan didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar secara langsung

oleh masing-masing saksi serta keterangan mereka masing-masing saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat/Terrlawan dengan Tergugat/Pelawan sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) bulan, mereka sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga dan sudah tidak menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) atau 5 (lima) bulan secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 22 Juni 2009 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan, karena Penggugat/Terlawan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, dalam perkara *a quo* adalah alasan

perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat/Pelawan yang ingin rukun/damai kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terlawan demi masa depan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perdamaian hanya dapat dicapai apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak, demikian pula ikatan perkawinan yang kuat menuju keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu keinginan yang sama dari pihak suami maupun isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat/Terlawan tetap bertahan atas keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan dan tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat/Pelawan, maka keinginan Tergugat/Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci

yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan dinyatakan pula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sehingga dengan demikian maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 24 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 7 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Im tanggal 24 Februari 2020;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor<Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg. tanggal 15 Mei 2020 dengan dibantu **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00